

## Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Tanah Melalui Prinsip Kehati-Hatian

<sup>1</sup>Amanda Regina Pallas Heriman, <sup>2</sup>Caroline

<sup>1,2</sup>, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

<sup>1</sup>[101656240019@student.uph.edu](mailto:101656240019@student.uph.edu), <sup>2</sup>[101656240035@student.uph.edu](mailto:101656240035@student.uph.edu)

### Abstract

*This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches through library research on legislation, legal doctrines, and related literature. The results indicate that the application of the prudential principle by notaries through verification of the parties' identities, examination of the status and validity of land objects, precise deed formulation, and provision of legal counseling constitutes an essential preventive instrument in minimizing the potential for land disputes. However, its effectiveness still faces challenges, including limited access to accurate land information, bad faith of the parties, limitations on notarial authority in uncovering material truth, and issues of professionalism. This study emphasizes that strengthening the land information system, enhancing notarial competence, optimizing supervision, and institutional synergy are strategic measures to reinforce the role of notaries as a preventive safeguard in ensuring legal certainty in land affairs. The novelty of this research lies in positioning the prudential principle as a preventive legal instrument for dispute mitigation based on legal certainty and legal risk management approaches.*

**Keywords:** Notary, Prudential Principle, Land Disputes


### Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pencegahan sengketa tanah melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta mengkaji hambatan dan upaya penguatan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris melalui verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan status dan keabsahan objek tanah, perumusan akta yang tidak multitafsir, serta pemberian penyuluhan hukum merupakan instrumen preventif yang esensial dalam meminimalisir potensi sengketa pertanahan. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses informasi pertanahan, itikad tidak baik para pihak, keterbatasan kewenangan notaris dalam menggali kebenaran materiil, serta persoalan profesionalitas. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem informasi pertanahan, peningkatan kompetensi notaris, optimalisasi pengawasan, dan sinergi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran notaris sebagai garda preventif dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan prinsip kehati-hatian notaris sebagai instrumen preventif penyelesaian sengketa berbasis pendekatan kepastian hukum dan mitigasi risiko hukum.

**Keywords:** Notaris, Prinsip Kehati-hatian, Sengketa Tanah

### Pendahuluan

Kepastian hukum dalam bidang pertanahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tanah sebagai objek yang



memiliki nilai ekonomis tinggi kerap menjadi sumber sengketa, baik yang disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan, cacat administrasi, maupun adanya itikad tidak baik dari para pihak. Dalam konteks ini, keberadaan notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menciptakan alat bukti tertulis yang otentik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik serta menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan, serta kutipan akta.

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan sengketa pertanahan yang melibatkan akta notaris, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi preventif notaris belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam proses pembuatan akta, khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas, kewenangan, dan objek yang diperjanjikan. Prinsip kehati-hatian seharusnya menjadi pedoman utama bagi notaris dalam menjalankan jabatannya untuk menghindari potensi cacat hukum yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari.


Lebih lanjut, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup aspek material, seperti memastikan bahwa data dan dokumen yang diajukan oleh para pihak tidak bertentangan dengan hukum, serta melakukan pengecekan terhadap status tanah melalui instansi terkait seperti kantor pertanahan. Dalam hal ini, notaris dituntut untuk tidak sekadar bersifat pasif menerima keterangan para pihak, melainkan aktif melakukan upaya verifikasi guna meminimalisir risiko sengketa. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat berdampak pada timbulnya tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas transaksi pertanahan di era modern menuntut adanya peningkatan profesionalisme dan integritas notaris. Perkembangan teknologi informasi serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam transaksi tanah semakin mempertegas pentingnya peran notaris sebagai *gatekeeper* dalam mencegah sengketa. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam peran notaris dalam mencegah sengketa tanah melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas peran preventif notaris.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kajian pustaka, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang bertumpu pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dengan orientasi pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum kenotariatan dan hukum agraria guna menemukan konstruksi konsep dan prinsip hukum yang relevan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan beserta peraturan



pelaksanaannya, bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai sumber penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis yang meliputi identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan penelaahan bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif guna memberikan penilaian normatif dan rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang dikaji, dan selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan uraian yang komprehensif dan sistematis.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Tanah melalui Penerapan Prinsip Kehati-hatian


Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pembuktian. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata, sehingga keberadaannya menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum. Dalam konteks pertanahan, akta notaris berperan sebagai dasar bagi lahirnya hak dan kewajiban para pihak, yang apabila tidak dibuat secara cermat berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif dalam mencegah timbulnya konflik hukum di kemudian hari.

Peran preventif tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap tahapan pembuatan akta. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk bertindak teliti, cermat, dan penuh tanggung jawab dalam memeriksa seluruh aspek yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat. Hal ini sejalan dengan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan para pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian bukan sekadar etika profesi, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris.

Implementasi prinsip tersebut tampak dalam verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan sertipikat tanah dan status objek, perumusan akta yang tidak multitafsir, serta pemberian penyuluhan hukum kepada penghadap. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pencegahan sengketa tanah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek verifikasi identitas para pihak, di mana notaris wajib memastikan bahwa para pihak yang hadir adalah benar subjek hukum yang berwenang dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kegagalan dalam melakukan verifikasi ini dapat berakibat pada batalnya akta atau timbulnya sengketa akibat penyalahgunaan identitas.

Kedua, aspek pemeriksaan keabsahan dokumen dan status tanah. Notaris dituntut untuk melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah dan dokumen pendukung lainnya melalui instansi yang berwenang, seperti kantor pertanahan, guna memastikan bahwa objek tanah tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak lain, dan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip publikasi dalam sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah.

Ketiga, aspek perumusan akta yang jelas dan tidak multitafsir. Notaris harus mampu menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta dengan bahasa hukum yang tegas,



sistematis, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kesalahan dalam merumuskan klausul dapat membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa. Dalam hal ini, kemampuan profesional notaris dalam teknik pembuatan akta menjadi sangat menentukan.

Keempat, aspek pemberian penjelasan hukum kepada para pihak (legal counseling). Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga berkewajiban memberikan pemahaman hukum terkait konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan. Fungsi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa para pihak bertindak dengan kesadaran penuh dan tidak berada dalam kekeliruan atau paksaan.


Secara teoritis, peran notaris dalam pencegahan sengketa tanah melalui prinsip kehati-hatian dapat dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana akta otentik berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, dari perspektif tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bentuk upaya notaris untuk menghindari pelanggaran norma hukum yang dapat menimbulkan sanksi. Lebih lanjut, dalam kerangka hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, notaris dituntut untuk tidak hanya berpegang pada prosedur formal, tetapi juga memperhatikan substansi keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa efektivitas peran notaris dalam mencegah sengketa tanah sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian. Notaris yang hanya berorientasi pada formalitas administratif tanpa melakukan verifikasi secara substansial berpotensi menghasilkan akta yang cacat hukum. Sebaliknya, notaris yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara komprehensif akan mampu meminimalisir potensi sengketa serta memperkuat fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

## **Hambatan dan Upaya Notaris dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Sengketa Tanah**

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pencegahan sengketa tanah pada praktiknya tidak selalu berjalan optimal. Meskipun secara normatif kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal kerap mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk merumuskan upaya yang tepat dalam meningkatkan peran preventif notaris. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap data dan informasi pertanahan yang akurat dan mutakhir. Dalam praktiknya, notaris seringkali menghadapi kesulitan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai status tanah, seperti adanya sengketa, blokir, sita, atau tumpang tindih hak. Meskipun sistem pendaftaran tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, implementasinya belum sepenuhnya menjamin keterbukaan informasi secara real-time. Kondisi ini berpotensi menyebabkan notaris mengandalkan data yang tidak sepenuhnya akurat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya sengketa.

Hambatan berikutnya adalah itikad tidak baik dari para pihak. Tidak jarang para pihak memberikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta hukum tertentu demi kepentingan pribadi. Dalam situasi demikian, notaris berada pada posisi yang dilematis karena pada dasarnya notaris hanya mencatat keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Namun, apabila tidak diimbangi dengan upaya verifikasi yang memadai, hal ini dapat



berimplikasi pada cacatnya akta yang dibuat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menuntut notaris untuk tidak bersikap pasif, melainkan aktif melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen secara mendalam.


Selain itu, keterbatasan kewenangan notaris dalam melakukan investigasi juga menjadi hambatan tersendiri. Notaris bukanlah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap kebenaran materiil suatu peristiwa hukum. Hal ini menyebabkan ruang gerak notaris dalam menggali kebenaran menjadi terbatas pada dokumen dan keterangan yang tersedia. Akibatnya, potensi adanya fakta tersembunyi yang dapat memicu sengketa tidak selalu dapat terdeteksi secara optimal.

Dari sisi internal, faktor profesionalitas dan integritas notaris juga menjadi aspek krusial. Tidak semua notaris memiliki tingkat ketelitian dan kepatuhan yang sama terhadap prinsip kehati-hatian. Dalam beberapa kasus, kelalaian atau bahkan kesengajaan untuk mengabaikan prosedur dapat terjadi, baik karena tekanan ekonomi, hubungan dengan klien, maupun kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris. Pertama, penguatan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan transparan menjadi kebutuhan mendesak. Digitalisasi data pertanahan yang dapat diakses secara cepat dan akurat oleh notaris akan sangat membantu dalam proses verifikasi, sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan.

Kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme notaris melalui pendidikan berkelanjutan (continuing legal education) sangat diperlukan. Notaris harus senantiasa memperbarui pengetahuan hukum dan meningkatkan keterampilan teknis dalam pembuatan akta, termasuk kemampuan dalam mendeteksi potensi risiko hukum. Dalam hal ini, peran organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia menjadi penting dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengawasan terhadap anggotanya.

Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik juga menjadi langkah strategis. Pengawasan yang efektif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dapat mendorong notaris untuk lebih disiplin dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor penting. Masyarakat sebagai pengguna jasa notaris perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi. Tanpa adanya itikad baik dari para pihak, upaya preventif yang dilakukan oleh notaris akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Secara analitis, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada faktor struktural, kultural, dan individual. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan multidimensional diperlukan untuk memperkuat peran notaris dalam mencegah sengketa tanah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun notaris memiliki peran strategis dalam pencegahan sengketa tanah, pelaksanaan prinsip kehati-hatian masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Upaya perbaikan yang terintegrasi antara aspek regulasi, kelembagaan, profesionalitas, dan



kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan fungsi preventif notaris dalam sistem hukum Indonesia.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya sengketa tanah, khususnya melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pembuatan akta. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan juga mencakup fungsi preventif dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam kegiatan verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan keabsahan dokumen dan status tanah, perumusan akta yang jelas dan tidak multitafsir, serta pemberian penjelasan hukum kepada para pihak. Dengan demikian, semakin optimal penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris, maka semakin kecil potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.


Namun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Hambatan eksternal meliputi keterbatasan akses terhadap data pertanahan yang akurat serta adanya itikad tidak baik dari para pihak, sedangkan hambatan internal berkaitan dengan keterbatasan kewenangan notaris dalam menggali kebenaran materil serta faktor profesionalitas dan integritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peran notaris dalam mencegah sengketa tanah tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh dukungan sistem, kualitas sumber daya manusia, serta budaya hukum masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan penguatan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan transparan guna mempermudah notaris dalam melakukan verifikasi data. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme notaris melalui pendidikan berkelanjutan perlu terus dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia agar kualitas pelayanan hukum semakin optimal.

Ketiga, penguatan pengawasan dan penegakan kode etik oleh lembaga yang berwenang perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Keempat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar para pihak yang bertransaksi bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi, sehingga mendukung peran notaris dalam mencegah sengketa. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang kuat, profesionalitas notaris, sistem yang mendukung, serta kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran notaris sebagai garda terdepan dalam pencegahan sengketa tanah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2017). "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3: 397-415.
- Adjie, Habib. (2023). "Prudential Principle and Notarial Liability in Authentic Deed Formation." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2: 215-232.
- Adjie, Habib. (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.



- Budiono, Herlien. (2024). "The Preventive Function of Notaries in Mitigating Legal Risks in Land Transactions." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1: 1–24.
- Budiono, Herlien. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. Luthfan Hadi. (2019). "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Berpotensi Sengketa Pertanahan." *Jurnal Rechtsvoinding* 8, no. 2 : 225–240.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pdt/2012 tentang Pembatalan Akta Jual Beli karena Cacat Prosedural.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1399 K/Pdt/2013 tentang Sengketa Keabsahan Akta Hibah Tanah.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2023 tentang Pembatalan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa.
- Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn tentang Pembatalan Akta PPAT atas Objek Sengketa.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Santoso, Urip. (2024). "Legal Protection in Electronic Land Certification and Potential Dispute Prevention." *Yuridika* 39, no. 1 : 87–108.
- Santoso, Urip. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widjaja, Gunawan. (2023). "Digital Land Registration and Legal Certainty in Preventing Agrarian Disputes in Indonesia." *Jurnal Notarius* 16, no. 1: 45–63.
- Widjaja, Gunawan. (2020). "Penerapan Prudential Principle dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Notarius* 13, no. 2: 155–170.

